



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 610 Tahun tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariat penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kepenghuluan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KEPENGHULUAN	USULAN JABATAN
1	Jafet Chandra saragih	Laki-Laki	Kelurahan Balai Jaya Kota	Sekretaris
	Khaidir Sukri	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

	Risma Wahyuni	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Irpan Irmono	Laki-Laki	Kelurahan Balam Sempurna Kota	Sekretaris
	Elly Suriani Dalimunthe	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Sasnita Devi Hasibuan	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Flora Marreta Barutu	Perempuan	Desa Balam Jaya	Sekretaris
	Bolyan	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Aini Ulfa	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Rozali	Laki-Laki	Desa Balai Jaya	Sekretaris

	Juanda	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Sri Rahayu	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Alben P. Manurung	Laki-Laki	Desa Balam Sempurna	Sekretaris
	Ahmad Rudi Siregar	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Iin Indayani	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Zulkifli Darwis	Laki-Laki	Desa Bagan Bhakti	Sekretaris
	Sri Rahayu	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Dwi Agustini	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

7	Sri Erna Wati	Perempuan	Desa Kencana	Sekretaris
	Safarudin	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Ahmad Baihaky	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Nur Ainun	Perempuan	Desa Pasir Putih	Sekretaris
	Yuliani Siregar	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Adetia Pratiwi	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Riston Simarmata	Laki-Laki	Desa Pasir Putih Utara	Sekretaris
	Cahya Biasyura	Perempuan		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

	Herlina N. Sihotang	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Riski Suliati	Perempuan	Desa Pasir Putih Barat	Sekretaris
	Kurniadi Putra	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Mahyuni	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
11	Muhammad Akhadun	Laki-Laki	Desa Lubuk Jawi	Sekretaris
	Risky Nul Hakim Matondang	Laki-Laki		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Ade Wahyu Adriansyah	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE